



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/66/Kept/403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berorientasi secara efisiensi, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi, adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah perlu adanya kesamaan persepsi terhadap kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan mewujudkan kesamaan persepsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan koordinasi pengawasan antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Kejaksaan Negeri Magetan dan Kepolisian Resort Magetan dalam kegiatan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Koordinasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. tukar menukar Informasi terhadap penyelenggaraan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. penanganan masalah yang dapat menghambat laju pembangunan Daerah; dan
 - c. dalam hal instansi bersama-sama atau sendiri-sendiri menemukan dan/atau menerima laporan adanya indikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan, maka instansi saling memberikan data dan/atau informasi untuk ditentukan tindak lanjutnya.
- KETIGA : Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi Forum Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Kabupaten Magetan diwakili oleh Inspektur Kabupaten Magetan;
 - b. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan; dan
 - c. Kepolisian Resort Magetan diwakili oleh Kepala Kepolisian Resort Magetan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pengawasan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Forum Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan memelihara arsip/arsip kasus/perkara dan penanganan penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan ;
 - b. menyiapkan administrasi dan berkas dalam rangka proses pelaksanaan dan penyelesaian penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2017 ;
 - c. menyiapkan laporan Forum Koordinasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan 2017 secara periodik kepada Bupati Magetan.
- KEENAM : Forum Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Sekretariat Forum Koordinasi

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/66/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 23 Februari 2017

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Magetan
2.	Wakil Ketua I	Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
3.	Wakil Ketua II	Kepala Kepolisian Resort Magetan
4.	Sekretaris	Inspektur Kabupaten Magetan
5.	Anggota	1. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan. 2. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Magetan.

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/66/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 23 Februari 2017

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan
2.	Anggota	1. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Magetan 2. Kasubag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Magetan 3. Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Magetan 4. 2 (dua) orang staf pada Inspektorat Kabupaten Magetan, atas nama: a. Subroto, S.Sos; b. Sri Rejeki, SE

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002